



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

Jl. RSUD Bumi Panua Desa Botubilotahu
Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato
Email. pohuwatobawaslu@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : BAWASLU

No. ...27..../PHP. BUP-.XIX. /..2021

Tanggal: 2 FEBRUARI 2021

Nomor : 001/PS.01/K/01/2021

Pohuwato, 26 Januari 2021

Lampiran :

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepada :

Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 61.27/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 januari 2021 perihal Panggilan Sidang Pemberi Keterangan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 yang telah dicatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Registrasi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : IWAN SJAFRUDIN ADAM dan ZUNAIDI Z. HASAN

Melawan

Termohon : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POHUWATO

Majelis Hakim Yang mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas pokok permohonan

1. Berdasarkan pokok permohonan pemohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan LHP nomor 84/LHP/PM.00.02/XII/2020 **(Bukti PK-01);**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 adalah sebagai berikut

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HAMDI ALAMRI, SE,SY DAN Drs. ZAIRIN T.D MAKSUD	10.480
2	Hi. IBRAHIM BOUTY, S.PT, M.PA DAN Hj. MISWAR YUNUS	15.605
3	H. IWAN SJAFRUDIN ADAM, SH DAN ZUNAIIDI HASAN	27.200
4	SAIFUL MBUINGA DAN SUHARSIH IGRISA, S.Ip, M.Si	37.190

(Bukti PK-2);

- 2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 27.200 suara sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan Calon nomor urut 4**

dengan jumlah 37.190 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara dengan pemohon sejumlah 9.900 suara;

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato Hasil Perolehan suara Pasangan Calon H. Iwan Adam, SH dan Zunaidi Hasan yakni berjumlah 27.200 suara dan Saiful Mbuinga dan Suharsih Igrisa, S.Ip.,M.Si berjumlah 39.190 suara, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 **(Vide Bukti PK-2);**

3. Berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada saat sebelum memasuki masa Kampanye telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa Sosialisasi Netralitas Aparat Desa yang dilaksanakan di 2 (dua) Zona yakni Zona 1 (satu) meliputi Kecamatan Dengilo, Paguat, Marisa, Buntulia, Duhiadaa, Patilanggio, dan Zona 2 (dua) meliputi Kecamatan Randangan, Taluditi, Wonggarasi, Lemito dan Popayato Group. Kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Netralitas Aparat Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, **(Bukti PK-03);**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pohuwato telah melaksanakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Pohuwato melalui media daring yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI dan Asisten Komisi ASN yang diikuti oleh seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato **(Bukti PK-04);**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato sejak dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun

2020 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tolak Politik Uang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana Pemilihan khususnya praktek politik uang, **(Bukti PK-05);**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah membentuk Desa Anti Politik Uang di beberapa desa di Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pemilihan khususnya praktek politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, **(Bukti PK-06);**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah mengirim surat himbuan dengan Nomor : 44/K.GO.05/PM.00.02/XII/2020 kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melakukan praktek Politik Uang selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 **(Bukti PK-07);**
- Bahwa pada saat memasuki masa tenang Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan Patroli Pengawasan Tolak Politik Uang yang dihadiri oleh Seluruh Jajaran Pengawas Tingkat Kecamatan dan Desa baik melalui media Luring dan Daring sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek politik uang pada masa tenang sampai dengan pungut hitung pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020 **(Bukti PK-08);**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertempat di Aula Panua II Pemma Pohuwato, **(Bukti PK-09);**

B. Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terhadap dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi politik birokrasi.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui Panwas Kecamatan telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan dilaksanakan oleh Gubernur Gorontalo di beberapa tempat dan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan Randangan, Panwas Kecamatan Taluditi dan Panwas Kecamatan Lemito, kegiatan tersebut dalam rangka pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh Virus Covid-19, **(Bukti PK-10)**;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato melalui Jajaran Pengawas Kecamatan dan Desa telah melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan yang dilaksanakan Partai Golkar dalam rangka kegiatan konsolidasi partai yang dihadiri langsung oleh Bapak Syarif Mbuinga sebagai Ketua Bapilu Partai Golkar Provinsi Gorontalo **(Bukti PK-11)**;
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada angka 4.a, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran yakni dengan cara menerima Laporan dari pelapor atas nama Risno Adam pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan terlapor Aripin Tuda sebagai Kepala Desa dan kemudian diregistrasi dengan nomor : 02/LP/PB/Kab/29.06/X/2020, Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran secara komprehensif sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020; **(Bukti PK-12)**
- Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan bersama oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Gakumdu Kabupaten Pohuwato pelanggaran tersebut diteruskan

ke Pengadilan Negeri Pohuwato untuk ditindaklanjuti dan oleh Pengadilan Negeri Pohuwato memutuskan bahwa tersangka dinyatakan bersalah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pohuwato Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Mar tertanggal 18 November 2020 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor : 109/Pid.Sus/PT.Gt. tertanggal 27 November tahun 2020, **(vide Bukti PK-12);**

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.1, Bawaslu Kabupaten Pohuwato beserta jajaran tidak menerima informasi atau mengetahui terkait kegiatan dimaksud karena pada saat yang sama jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam hal ini Panwas Kecamatan dan Desa menghadiri atau melakukan kegiatan Pengawasan secara langsung terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan tingkat kecamatan, **(Bukti PK-13);**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam terkait dengan Kampanye yang dilakukan oleh Amin Haras di Pohon Cinta dengan cara photo bersama masyarakat yang ada disekitar pohon cinta namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materilnya, maka Bawaslu meminta pelapor melengkapi syarat materil laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampain laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materil laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga laporan tersebut tidak diregister;
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.2, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam pada tanggal 16 Oktober 2020 dan diregistrasi dengan nomor : 03/LP/PB/Kab/29.06/X/2020 Bawaslu

Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan Peraturan Bawaslu RI No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-14)**

- Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pohuwato perbuatan terlapor atas nama Nasir Giasi **tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi pemilihan** sebagaimana diatur dalam pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga proses penanganan pelanggaran terhadap **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan; (Vide Bukti PK-14);**
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada pokok permohonan pemohon angka 4.3, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menerima informasi atau mengetahui dan tidak menerima laporan/temuan terkait dengan kegiatan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.4. Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran yakni dengan cara menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam dengan terlapor atas nama Muslimin Laisa pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dan diregister dengan nomor : 13/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dan peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 pada rapat pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) *Jo* Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (**Bukti PK-15**);

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.4, Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan pengawasan secara melekat pada saat proses sebelum dimulainya tahapan pemungutan suara sampai dengan tahap penghitungan suara dimasing-masing TPS dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon se-Kecamatan Marisa sebagaimana yang tercantum sebagai berikut, :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	HAMDI ALAMRI, SE,SY DAN Drs. ZAIRIN T.D MAKSUD	638
2.	Hi. IBRAHIM BOUTY, S.PT, M.PA DAN Hj. MISWAR YUNUS	1565
3.	H. IWAN SJAFRUDIN ADAM, SH DAN ZUNAIDI HASAN	5240
4.	SAIFUL MBUINGAN DAN SUHARSI IGRISA, S.Ip, M.Si	4504

(**Bukti PK-16**)

- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 4.5. Bawaslu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan

pelanggaran yakni dengan cara menerima laporan dari pelapor atas nama Risno Adam dan terlapor Muhtar Lopuo pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dan diregister dengan Nomor : 14/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020, Bawaslu Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Bersama Nomor Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 kemudian pada rapat pembahasan kedua, Bawaslu bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Bukti PK-17)**;

C. Hasil penanganan pelanggaran terhadap dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran politik uang.

1. Kecamatan Randangan

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Tante Kuu, Kisman Katili dan Saiful Mbuinga alias Njere, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses

penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Bukti PK-18)**;

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan Pelapor atas Nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Andres Zakaria alias guru, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18);**

2. Kecamatan Marisa

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Yan Samaun, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Nomor 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18);**

3. Kecamatan Buntulia

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Mastin Dunggio, dan

diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Vide Bukti PK-18**)

4. Kecamatan Paguat

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Iin Saleh, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020, pada

pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18)**;

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Marjan Hunowu, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18)**;

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Samin, dan deregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18)**;
- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Marwiah M. Diko, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumndu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan** karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa (Vide Bukti PK-18);**

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Riski Polimengo, dan deregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato

berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18);**

5. Kecamatan Dengilo

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Usman Dai, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakkumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan** karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh

penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa (Vide Bukti PK-18)**;

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 14 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Alpian Hippi, dan diregister dengan Nomor : 13/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengananan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan** karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan

bahwa **laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa, (Vide Bukti PK-15);**

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Kasmat Salahe, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18);**

6. Kecamatan Popayato Timur

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Inang Taha, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato

telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waliota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut diteruskan ketingkat penyidikan** karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh penyidik kepolisian secara maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja namun pada rapat pembahasan ke tiga Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan tersebut dihentikan demi hukum karena daluarsa, (Vide Bukti PK-18);**

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Miman Hemuto, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18)**;

7. Kecamatan Lemito

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Ibu Meli, dan diregister dengan nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (**Vide Bukti PK-18**);

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Angki, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (**Vide Bukti PK-18**);

8. Kecamatan Wanggarasi

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Ringke Tomelo, dan

deregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa laporan **dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18)**;

9. Kecamatan Popayato

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Saipul Mbuinga, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun

2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, **(Vide Bukti PK-18);**

10. Popayato Barat

- Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Risno Adam kepada Bawaslu Kabupaten Pohuwato pada tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan terlapor atas nama Iyam Zanatu, dan diregister dengan Nomor : 11/LP/PB/Kab/29.06/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 pada pembahasan kedua Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama Gakumdu Kabupaten Pohuwato berkesimpulan bahwa **laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan** karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (*Vide Bukti PK-18*);

D. Hasil Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi secara terstruktur sistematis dan masif dimana saksi-saksi dari pemohon sering mendapat ancaman dari tim relawan pasangan calon nomor urut 4 melalui kepala-kepala desa sekecamatan di Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato sampai dengan jajaran pengawas tingkat desa selama melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi maupun laporan terkait dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tim relawan pasangan calon nomor 4 melalui kepala-kepala Desa se-kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi atau laporan terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh kuasa hukum nomor urut 4 terhadap saksi-saksi pemohon yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Pasal 73 ayat (2) Jo Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Bawaslu Kabupaten Pohuwato tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.



Zubair S. Mooduto
Ketua

Ramlan
Anggota

Rahmawaty Dj Pahabu
Anggota